

# PERTANGGUNGJAWABAN *COERCIVE SERVICES* OLEH *PRIVATE MILITARY AND SECURITY COMPANY* DALAM KONFLIK BERSENJATA

Dwiki Nurcahyo Nugroho, Ayub Torry Satriyo Kusumo  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
E-mail: dwikinurcahyon@gmail.com, ayub.kusumo@gmail.com

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan pada dua hal. Pertama, deskripsi dan analisis mengenai kedudukan hukum *Private Military and Security Company* (PMSC) dalam Hukum Humaniter Internasional. Kedua, analisis mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi personil *Private Military and Security Company* (PMSC). Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode penalaran deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PMSC tidak dapat disamakan dengan tentara bayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977. Menurut *Montreux Document*, status hukum PMSC akan tergantung pada kontrak yang mereka jalani. Ketentuan dalam *Montreux Document* menjelaskan status PMSC dapat menjadi warga sipil, anggota yang menyertai angkatan bersenjata, dan kombatan yang tidak sah. Pertanggungjawaban *coercive services* yang dilakukan personil PMSC juga akan tergantung berdasarkan perjanjian yang dilakukan subjek penyewa dan PMSC. Personil PMSC akan bertanggungjawab secara individual ketika tidak mewakili perintah subjek penyewa.

**Kata Kunci:** *Coercive Services*, pertanggungjawaban, *Private Military and Security Company* (PMSC).

## Abstract

*This research aims at two things. First, describes and analyzes the legal standing of Private Military and Security Company (PMSC) in International Humanitarian Law. Second, analyzes the responsibility mechanism for Private Military and Security Company (PMSC) personnel. This research is normative legal research viewed from applied prescriptive. The legal material used by this research include primary and secondary legal material. The legal material was collected by library research and analyzed by deductive methods. The results show that PMSC cannot be equated with mercenaries as regulated in Article 47 Additional Protocol I Geneva Convention 1977. According to Montreux Document, the legal standing of PMSC will depend on the signed contract. Montreux Document provisions explain that PMSCs status can be civilians, members accompanying armed forces, and illegal combatants. The coercive services responsibility conducted by PMSC personnel will also depend on the agreement made by the parties. PMSC personnel will be individually responsible when the conduct is not representing the contracting subject.*

**Keywords:** *Coercive Services*, responsibility, *Private Military and Security Company* (PMSC).

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tentara bayaran adalah orang-orang yang memiliki keterampilan di bidang militer dan bersedia untuk menyerang dan turut serta dalam konflik bersenjata demi uang (Wirawan, 2009 :35). Secara yuridis, tentara bayaran telah dibahas dalam dua konvensi internasional yang secara khusus bertujuan menghilangkan mereka melalui kriminalisasi kegiatan tentara bayaran, yakni dalam Konvensi Internasional anti Perekrutan,

Penggunaan, Pembiayaan dan Pelatihan Tentara Bayaran (*International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries*) dan Konvensi Organisasi Afrika Bersatu untuk Penghapusan Segala Bentuk Tentara Bayaran di Afrika (*Organization of African Unity Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa*). Selain itu, tentara bayaran serta berbagai persyaratan untuk bisa dikatakan sebagai tentara bayaran dibahas dalam Hukum Humaniter Internasional pada Pasal 47 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949.

Pemahaman tentara bayaran sebagai pelengkap kekuatan militer sebuah negara bertahan hingga Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin berakibat pada kebijakan banyak negara memangkas pasukan militernya, yang berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran pada pihak tentara yang masih dalam kondisi layak untuk bertempur (Petereyns, 2016: 14). Kondisi saat banyaknya tentara yang tidak memiliki penghasilan ini membuat kesempatan bagi berkembangnya sektor militer swasta atau *Private Military Security and Company* (PMSC) atau sering pula disebut dengan istilah “*Soldier of Fortune*” (Charles B. Macdonald, 2005 : 711-712).

Secara terminologis, *Private Military and Security Companies* (PMSC) merupakan gabungan dari dua jenis perusahaan swasta, *Private Security Company* (PSC) dan *Private Military Company* (PMC). Maria Caparini dan Fred Schreier (Marina Caparini dan Fred Schreier, 2005 :2) mendefinisikan PSC sebagai perusahaan-perusahaan yang khusus menyediakan jasa keamanan, perlindungan personil, dan harta benda, yang mencakup aset kemanusiaan dan industri. Sedangkan PMC didefinisikan sebagai perusahaan-perusahaan yang khusus menyediakan jasa di bidang keterampilan militer. Berdasarkan definisi tersebut, masyarakat Internasional tetap menyamakan kedua sektor penyedia jasa tersebut dengan sebutan PMSC.

Setelah terjadinya Perang Dingin, keberadaan penyewaan jasa di bidang militer ini semakin banyak digunakan seiring dengan tingkat konflik di beberapa negara (<https://www.icrc.org/en/document/ihl-and-private-military-security-companies-faq> diakses pada tanggal 24 Januari 2018 pukul 10.19 WIB). Dampaknya, PMSC mendapatkan keuntungan yang terus meningkat. Di tahun 2016, nilai total dari PMSC di seluruh dunia diperkirakan mencapai \$200 Miliar AS ([https://www.transparency.org/news/pressrelease/private\\_military\\_and\\_security\\_companies\\_a\\_call\\_for\\_better\\_regulation](https://www.transparency.org/news/pressrelease/private_military_and_security_companies_a_call_for_better_regulation) diakses pada tanggal 24 Januari 2018 pukul 10.30 WIB). Perusahaan yang bergerak di bidang militer ini tidak hanya menyediakan personil ‘*Front-Liner*’ namun juga meliputi aspek pelaksanaan lain, seperti operasi tempur, perencanaan strategis, pengumpulan data intelijen, dukungan logistik, pelatihan, pengadaan dan pemeliharaan senjata dan peralatan tempur. Klien yang dapat menjadi pihak penyewa jasa perusahaan militer swasta ini juga telah berkembang seperti, pemerintah dan angkatan bersenjata baik dalam negeri

ataupun luar negeri, PBB, ataupun NGO. (Schulz & Yeung, 2005 : 2).

Terlepas dari permasalahan legalitas mereka, personil PMSC seringkali disewa untuk membantu strategi perang salah satu pihak konflik, termasuk ‘layanan’ pemaksaan kepada pihak lawan. Layanan pemaksaan (*Coercive Service*) didefinisikan sebagai fungsi interogasi, pengumpulan intelijen, penangkapan dan penahanan, atau cara-cara lain yang dapat menghasilkan informasi yang ditempuh dengan cara memaksa pihak lawan (Francioni, 2011 : 101). Layanan yang memerlukan pemaksaan ini bukan saja hanya bersinggungan dengan mekanisme mereka bekerja namun juga dengan hak asasi manusia dari orang yang menjadi korban dari layanan ini mengingat dari adanya jenis layanan yang bersifat memaksa ini memiliki potensi untuk memunculkan pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Perusahaan yang menyediakan jasa PMSC ini pada akhirnya memiliki sebuah permasalahan penting ketika subjek ini tidak memiliki payung hukum ketika mereka melanggar hak asasi manusia dari adanya jenis layanan yang bersifat memaksa (*coercive services*) serta bentuk dari pertanggungjawaban mereka. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis melakukan penelitian berjudul “*Pertanggungjawaban Coercive Services* oleh Personil *Private Military And Security Company* dalam Konflik Bersenjata”.

## B. Permasalahan

1. Bagaimana kedudukan hukum *Private Military and Security Company* (PMSC) dalam Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Personil *Private Military and Security Company* (PMSC)?

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif atau dikenal dengan penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*). Penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan yang mengandung pengertian bahwa penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menjawab isu hukum dan melahirkan preskriptif yang dapat diterapkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum

yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer berupa *The Montreux Document 2008, Geneva Convention 1949, Additional Protocol I and II 1977, International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries 2001, Organisation of African Unity Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa 1985*. Sementara bahan hukum sekunder berupa buku-buku, pendapat para ahli, jurnal baik internasional maupun nasional, buku-buku, literatur, tulisan-tulisan, berita-berita dan hasil penelitian ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian yang penulis teliti guna menambah referensi dalam menyusun penelitian ini.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen adalah dengan metode silogisme melalui pola berpikir yang bersifat deduktif. Premis mayor dari penelitian ini adalah adanya pasal yang mengkualifikasikan penyebutan tentara bayaran serta status mereka dalam konflik yakni dalam Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 yang secara tidak langsung menyinggung bagaimana mereka dapat bertanggungjawab dalam protokol konvensi yang sama. Premis minor dalam penelitian ini adalah munculnya *Private Military and Security Company* (PMSC) yang keberadaannya semakin banyak dan secara fungsional dimanfaatkan oleh negara untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi, dan dari kedua hal tersebut akan ditarik konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan *Private Military and Security Company* (PMSC) dalam Hukum Humaniter Internasional

*Private Military and Security Company* (PMSC) atau yang dikenal dengan tentara bayaran bukan subjek baru dalam Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional, baik dengan perspektif teoritis maupun praktikal. Pada tahun 2011, PBB melalui Human Rights Council dengan kemungkinan ditandatangani oleh negara anggota PBB dan organisasi antar pemerintah (Pasal 40 Draf Konvensi PMSC) mengeluarkan "*Draft of a possible Convention on Private Military and Security*

*Companies (PMSCs) for consideration and action by the Human Rights Council*" atau "Draf tentang kemungkinan Konvensi tentang Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta (PMSCs) untuk dipertimbangkan dan ditindaklanjuti oleh *Human Right Council*". Pada Pasal 2 huruf a Draf Konvensi ini, PMSC didefinisikan sebagai "badan usaha yang menyediakan jasa militer dan/atau keamanan pengganti oleh individu dan/atau sebuah badan hukum." Definisi PMSC diatas mengisyaratkan bahwa PMSC dapat digunakan sebagai pengganti dari militer negara penyewa. Kondisi penggantian militer ini dapat diartikan dalam dua keadaan, yakni ketika sebuah negara enggan untuk mengeluarkan pasukan militernya ke medan tempur, atau ketika sebuah negara tidak mampu untuk mengeluarkan pasukan militernya ke medan tempur.

Subjek ini merupakan salah satu subjek yang bermasalah dengan legalitas dan posisi mereka dalam Hukum Humaniter Internasional. Salah satu hal yang masih menjadi permasalahan adalah munculnya persepsi PMSC sama dengan tentara bayaran (*mercenaries*). Perdebatan muncul ketika dalam prakteknya PMSC memiliki kesamaan dengan tantara bayaran, akan tetapi secara normatif tidak dijelaskan atau tidak didefinisikan bahwa PMSC memiliki pengaturan yang sama dengan tentara bayaran. Usaha dunia Internasional untuk mengatur penggunaan PMSC beserta personilnya dianggap gagal untuk menyelesaikan permasalahan secara efektif terkait penggunaan mereka (<https://www.globalpolicy.org/nations-a-states/private-military-a-security-companies/50211-regulation-and-oversight-of-pmscs.html> diakses pada 29 Januari 2018 pada pukul 12.10 WIB). Dokumen *Montreux* yang dibuat pada tahun 2008 adalah upaya dari dunia Internasional untuk mengatur PMSC yang didukung oleh 17 negara dan masukan dari organisasi masyarakat sipil. Namun karena dokumen ini tidak bersifat mengikat, sehingga memberikan kebebasan bagi para pihak untuk tidak mematuhiinya sehingga juga tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara efektif (<https://www.icrc.org/en/publication/0996-montreux-document-private-military-and-security-companies> diakses pada tanggal 29 Januari 2018 pada pukul 13.49 WIB).

Secara perspektif legal, seorang individu dapat dianggap sebagai tentara bayaran jika memenuhi seluruh syarat yang diatur dalam Pasal 47 Protokol I Konvensi Jenewa. Pasal inilah yang mengecualikan PMSC sebagai kategori tentara bayaran dikarenakan untuk menjadi tentara bayaran, setiap individu PMSC harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Namun, tidak semua anggota PMSC direkrut untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi di suatu daerah, namun juga bertugas di wilayah non- pertempuran atau operasional, seperti logistik, keamanan individu, ataupun intelijen. Selain itu, masalah lainnya dapat dicermati dalam ayat ke-3 pada pasal 47, yakni mengenai motivasi. Walaupun seorang individu tergabung dalam korporasi yang bekerja di sektor PMSC, sangat sulit untuk dapat menentukan motivasi individu yang ditugaskan dalam wilayah pertempuran. Individu yang tergabung dalam PMSC dapat mengincar imbalan material terbanyak dari pihak-pihak yang menyewanya, atau individu tersebut adalah relawan internasional yang murni ingin membantu salah satu pihak yang sedang berkonflik. Pasal ini juga tidak menjelaskan lebih lanjut indikator untuk mengatakan seorang individu yang ditugaskan di wilayah pertempuran memiliki motivasi untuk keuntungan diri sendiri. Definisi tentara bayaran akan lebih baik jika mengacu terhadap hal-hal yang mereka lakukan, bukan alasan mereka melakukan hal tersebut.

Oleh karena ketidakpastian status PMSC secara yuridis, Banyak sumber yang mengisyaratkan bahwa individu yang bekerja sebagai pegawai PMSC berada dalam status "*legal vacuum*" (Katherine Fallah, 2006: 611). Salah satu alasan utama dari penyematan status atau kedudukan ini adalah inkonsistensi status hukum para pegawai PMSC terhadap tiga pembagian status penduduk dalam konflik bersenjata yakni sipil, kombatan, dan sipil yang menyerupai kombatan. Pemerintah Swiss dan ICRC dalam komentar dan penjelasan mereka terhadap *Montreux Document* menyatakan bahwa poin ke-24 dokumen tersebut telah menjelaskan bahwa status dari personil PMSC dalam konflik bersenjata ditentukan dalam kondisional kasus atau kontrak yang telah disetujui oleh pihak terkait. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam *Montreux Document*, personil PMSC dapat menjadi:

#### 1. PMSC sebagai warga sipil (*civilian*)

Pandangan bahwa PMSC dianggap sebagai bagian dari penduduk sipil didasari oleh definisi warga sipil yang tercantum dalam Pasal 50 Protokol Tambahan I 1977, dimana dinyatakan bahwa:

seorang sipil adalah setiap orang yang tidak termasuk dalam salah satu dari penggolongan-penggolongan orang yang disebut dalam Pasal 4A (1), (2), (3) dan (6) Konvensi Jenewa Ketiga dan dalam Pasal 43 dari Protokol ini. Bila ada keraguan apakah seseorang itu seorang sipil, maka orang itu harus dianggap sebagai seorang sipil.

Definisi ini dapat diartikan bahwa warga sipil merupakan orang yang tidak termasuk dalam kategori kombatan atau angkatan bersenjata. Definisi ini juga dapat diberlakukan kepada PMSC ketika personil PMSC tidak melakukan aktifitas, fungsi dan tugas yang menggambarkan atau merepresentasikan kategori Pasal 4A (1), (2), (3) dan (6) Konvensi Jenewa Ketiga 1949 dan Pasal 43 Protokol Tambahan I 1977. Namun jika PMSC memiliki kualifikasi sebagai warga sipil, personil PMSC tidak memiliki hak untuk ikut serta dalam pertempuran dan berhak untuk mendapat perlindungan. Hal ini juga turut dijelaskan dalam poin 25 *Montreux Document*, bahwa: "*If they are civilians under international humanitarian law, the personnel of PMSCs may not be the object of attack, unless and for such time as they directly participate in hostilities*" atau jika diterjemahkan sebagai "Jika mereka adalah warga sipil menurut Hukum Humaniter Internasional, maka personil PMSC tidak diperbolehkan menjadi objek penyerangan, kecuali dan hanya pada saat mereka berpartisipasi langsung dalam tindakan permusuhan."

Perlindungan kepada rakyat sipil juga dapat diberikan kepada PMSC seiring dengan pengaturan oleh *Montreux Document* pada Pasal 26 (b) yang menyatakan bahwa personil PMSC dilindungi sebagai *civilian* di bawah Hukum Humaniter Internasional, kecuali ketika mereka tergabung dalam angkatan bersenjata reguler dari sebuah negara atau menjadi anggota

dari kelompok bersenjata terorganisir, kelompok atau unit di bawah sebuah komando yang bertanggungjawab pada sebuah negara, maka mereka akan kehilangan perlindungannya sebagaimana ditentukan oleh Hukum Humaniter Internasional. Kondisi ini dapat diterapkan pada personil PMSC yang memiliki tugas bukan sebagai anggota tempur frontliner, seperti konstruktor bangunan dan juga petugas medis. Konstruktor bangunan atau arsitek seringkali disewa untuk memperbaiki berbagai bangunan yang rusak akibat dari adanya konflik dan memperbaharui fasilitas-fasilitas umum yang dianggap penting bagi kelangsungan hidup rakyat sipil. Mereka sepenuhnya harus dianggap sebagai orang sipil selama mereka tidak menjadi bagian dari angkatan bersenjata dan aktifitas yang dilakukan hanya untuk memenuhi kepentingan rakyat sipil dan bukan untuk terlibat secara langsung dalam pertempuran. Begitupula dengan personil PMSC yang disewa sebagai petugas medis yang harus selalu dianggap sebagai petugas medis sipil. Konsekuensinya, mereka yang berada pada bidang medis diberlakukan aturan pada Protokol I Konvensi Jenewa 1977 yang menentukan bahwa mereka harus dihormati dan dilindungi pada saat apapun dan bukan menjadi sasaran serangan militer (Pasal 12(1)). Sesuai dengan Pasal 13 (2) Protokol yang sama, mereka juga diperbolehkan membawa senjata api ringan yang hanya digunakan untuk melindungi diri, sehingga status hukum mereka tidak akan berubah menjadi kombatan selama senjata tersebut tidak digunakan dalam kondisi menyerang.

2. PMSC sebagai anggota yang menyertai angkatan bersenjata

Frase “yang menyertai angkatan bersenjata” sebenarnya dapat dimaknai bagi mereka yang memiliki kontribusi secara aktif dalam angkatan bersenjata suatu pihak, namun mereka tidak dapat dikatakan sebagai peserta tempur (*combatant*) atau *frontliner* dari angkatan bersenjata tersebut, melainkan sebagai non-kombatan sesuai dengan Pasal 50 Protokol I Konvensi Jenewa 1977, secara lebih

rinci sesuai dengan antitesis dari Pasal 4A (1), (2), (3) Konvensi Jenewa III dan Pasal 43 Protokol I Konvensi Jenewa 1977. Berdasarkan pengertian ini maka mereka yang termasuk sebagai yang menyertai angkatan bersenjata tidak termasuk dalam objek serangan militer. Mengenai mereka yang dapat dikategorikan dalam kelompok ini, khususnya pada personil PMSC, Konvensi Jenewa telah mencantumkan aturan yang mengatur bagaimana status hukum mereka, perlindungan bagi mereka, dan juga bagaimana seharusnya mereka diperlakukan yakni pada Pasal 13(4) Konvensi Jenewa I dan pada Pasal 4A (4) Konvensi Jenewa III 1949.

Montreux Document juga telah mengatur aktivitas PMSC yang tergolong pada kategori yang menyertai angkatan bersenjata, yakni pada Poin 26 (c) yang menyebutkan bahwa: “*The personnel of PMSCs are entitled to prisoner-of-war status in international armed conflict if they are persons accompanying the armed forces meeting the requirements of article 4A(4) of the Third Geneva Convention*” yang jika diterjemahkan menjadi “Personil PMSC berhak atas status tahanan perang dalam konflik bersenjata internasional jika mereka adalah orang-orang yang mendampingi angkatan bersenjata yang memenuhi persyaratan pasal 4A (4) dari Konvensi Jenewa Ketiga.” Pasal ini mengonfirmasi pemberlakuan Pasal 4A mengenai tawanan perang kepada PMSC. Sebagai kategori yang hanya terjadi pada konflik bersenjata internasional, *Montreux Document* menilai bahwa untuk dapat terqualifikasi menyertai angkatan bersenjata, *civilian* (atau dalam konteks ini adalah PMSC) harus memiliki hubungan yang nyata dalam hal menyediakan jasa kepada angkatan bersenjata dan tidak terkecuali kepada negara. Namun, *Montreux Document* tidak menjelaskan secara lebih rinci bagaimana bentuk riil dari hubungan yang nyata tersebut. Sehingga, “hubungan yang nyata” dalam hal ini dapat didefinisikan pula sebagai kontribusi aktif terhadap kesejahteraan angkatan bersenjata sebagaimana telah dijelaskan di atas.

### 3. PMSC sebagai *unlawful combatant*

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pihak yang berhak untuk terlibat secara aktif dalam konflik bersenjata adalah mereka yang telah memenuhi kualifikasi untuk menjadi kombatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 Protokol I Konvensi Jenewa 1977. Sehingga, seluruh pihak yang melibatkan diri dalam konflik bersenjata dapat dan harus disebut sebagai "*lawful combatant*" dan bagi mereka yang melanggar ketentuan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Personil PMSC yang bukan merupakan "*lawful combatant*" dibuktikan dengan adanya kualifikasi untuk menjadi kombatan dalam Pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 juga memiliki konsekuensi ketika personil PMSC tetap berkontribusi aktif dalam konflik bersenjata yang diwujudkan dengan ikut bertempur untuk melawan kombatan dari pihak lawan, yakni akan kehilangan haknya sebagai orang yang dilindungi dalam konflik bersenjata sebagaimana telah diatur dalam *Montreux Document* poin 25, yakni "*If they are civilians under international humanitarian law, the personnel of PMSCs may not be the object of attack, unless and for such time as they directly participate in hostilities*" atau "Jika mereka adalah warga sipil menurut Hukum Humaniter Internasional, maka personil PMSC tidak diperbolehkan menjadi objek penyerangan, kecuali dan hanya pada saat mereka berpartisipasi langsung dalam tindakan permusuhan."

Berdasarkan frase "*unlawful combatant*" dapat diartikan bahwa PMSC 'memperbolehkan' entitas mereka untuk berkontribusi secara langsung dalam konflik bersenjata walaupun memang akan bertentangan dengan aturan yuridis dan akan memiliki konsekuensi tersendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka telah jelas bahwa PMSC telah lama menjadi salah satu subjek yang berpartisipasi dalam konflik bersenjata. Namun, keberadaan PMSC belum tercakup dalam hukum positif. PMSC

yang merupakan perkembangan dari tentara bayaran tidak dapat dilindungi dengan pasal-pasal yang mengatur mengenai tentara bayaran. Ketidakmampuan PMSC untuk dilindungi didasarkan pada perbedaan definisi PMSC dan tentara bayaran sebagaimana telah dijelaskan di atas. Oleh karena itu, pengakuan oleh hukum internasional menjadi hal yang penting terhadap keberadaan PMSC.

### B. Pertanggungjawaban Hukum bagi *Personil Private Military and Security Company (PMSC)* dalam Hukum Humaniter Internasional

Ketidakpastian status yang dapat dilandasi secara yuridis dari PMSC meninggalkan permasalahan yang menarik untuk dikaji, yakni pertanggungjawaban subjek ini di mata Hukum Internasional. Perspektif bahwa ketika PMSC bisa dianggap sebagai warga sipil ataupun status non-kombatan lainnya tidak menghilangkan kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban mereka dalam Hukum Internasional. Yurisprudensi yang diberikan dalam ICTR pada tahun 2001 menyatakan bahwa tanggungjawab pidana secara individu tidak tergantung pada statusnya dalam suatu konflik, baik warga sipil ataupun kombatan bisa melakukan dan dituntut atas kejahatan perang dan juga pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa (ICTR dalam *Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case No. ICTR-96-4-I, Putusan (Appeal Chamber)*, 1 Juni 2001, para. 444). Pertanggungjawaban tersebut juga tidak tergantung pada kondisi konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Berdasarkan hal tersebut, maka penting agar mengetahui mekanisme pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh PMSC.

Dewasa ini pembebanan pertanggungjawaban kepada *Multinational Corporation* (MNC) seperti PMSC mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan pengaruh teori Hukum Internasional klasik yang masih menempatkan negara sebagai subjek Hukum Internasional yang menjadi sorotan utama dalam Hukum Internasional, terlebih dengan peraturan yang berkaitan dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Walaupun tidak menutup kemungkinan turut mengatur subjek lainnya, namun indikasi bahwa *primary*

*rules* yang ada bisa diaplikasikan kepada entitas korporasi, hanya diatur secara implisit. Membahas pertanggungjawaban dari perilaku PMSC khususnya perilaku *coercive services* tentu tidak lepas dari tiga subjek penting yang mampu dan dapat dikenai pertanggungjawaban, yakni negara, korporasi MNC tersebut, dan individu.

#### 1. Pertanggungjawaban Negara

ILC *Draft Articles on State Responsibility* atau Draf konvensi tentang Pertanggungjawaban Negara yang disusun oleh *International Law Commission* (selanjutnya disebut sebagai draf konvensi ILC) dapat digunakan sebagai acuan hukum kebiasaan yang telah ditetapkan dan dikembangkan. Draf konvensi ILC dapat digunakan ketika tindakan negara yang dianggap salah secara internasional saat melakukan tindakan atau lalai dalam sebuah tindakan yang dapat diatribusikan kepada negara berdasarkan Hukum Internasional dan termasuk pelanggaran kewajiban internasional dari sebuah negara.

Draf konvensi ILC mencerminkan pendekatan hukum internasional yang berbeda. Peraturan tanggung jawab negara ini menekankan hubungan dengan pemerintah yang mencakup antara lain tindakan organ atau badan negara yang menjalankan unsur otoritas pemerintah, tindakan yang dilakukan di bawah arahan atau kontrol negara, dan tindakan yang diakui oleh negara sebagai tindakannya. Jika suatu perusahaan memiliki hubungan dengan negara atau memiliki status di bawah hukum nasional, negara dapat bertanggung jawab atas tindakan MNC termasuk di dalamnya PMSC sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 draf konvensi ILC (Freddy, 2016: 131). Pertanggungjawaban *home state* hanya muncul ketika pelanggaran tersebut terjadi atas nama negara. Hal ini menandakan tidak semua pelanggaran dapat diajukan menjadi pertanggungjawaban negara.

Pertimbangan lain yang juga penting untuk melihat pertanggungjawaban negara adalah yurisprudensi hakim dalam Pengadilan Banding (*The Appeals Chamber*) di International

*Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) dengan kasus *Prosecutor v Tadic*. Berdasarkan kasus ini, hakim menyatakan bahwa:

untuk mengatribusikan tindakan kelompok militer atau paramiliter ke suatu Negara, harus dibuktikan bahwa Negara memegang kendali keseluruhan atas kelompok, tidak hanya dengan melengkapi dan membiayai kelompok, tetapi juga dengan mengoordinasikan atau membantu dalam perencanaan umum kegiatan militernya. Hanya dengan demikian Negara dapat dimintai pertanggungjawaban internasional atas kesalahan apa pun dari kelompok tersebut. Namun, bukan hal yang diperlukan, selain itu, Negara harus mengeluarkan, baik kepada kepala atau kepada anggota kelompok, instruksi untuk tindakan tertentu yang bertentangan dengan hukum internasional. (*Prosecutor v Tadic*, IT-94-1A, para. 131)

Yurisprudensi ini menjelaskan mengenai tingkat kontrol negara terhadap pertanggungjawaban yang ditanggungnya. Hakim juga menjelaskan definisi dari kontrol secara menyeluruh yang dipegang negara untuk bisa membebani pertanggungjawaban kepada negara. Tetapi, masih banyak pandangan mengenai pentingnya kontrol secara efektif negara terhadap pasukannya. Demikian pula dengan ICJ yang lebih menyukai penggunaan “kontrol efektif” ketimbang “kontrol menyeluruh” (Freddy, 2016: 123).

#### 2. Pertanggungjawaban *Multinational Corporation* (MNC)

Sebuah MNC dapat terlibat secara aktif dalam pelanggaran HAM, hingga menimbulkan adanya “*primary responsibility*”. Selain itu, MNC juga dapat terlibat secara pasif yang berarti melanggar HAM walau tidak secara langsung, yakni secara lalai tidak melakukan tindakan tertentu sehingga terdapat beberapa nilai HAM yang dilanggar. Keterlibatan MNC yang turut diperhitungkan sebagai pihak yang bertanggungjawab muncul akibat perpanjangan keterlibatan unsur negara yang mampu bertanggungjawab atas pelanggaran HAM yang terjadi.

Pertanggungjawaban ini pula yang menjadi dampak utama dari adanya *international legal personality* dari MNC.

Jika melihat dari segi instrumen hukum HAM, Pasal 30 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa tidak ada satu hal pun dalam Deklarasi ini yang dapat diartikan bagi Negara, kelompok atau orang manapun, sebuah hak untuk terlibat maupun melakukan sebuah tindakan yang ditujukan sebagai penghancuran hak dan kebebasan apapun yang diatur dalam Deklarasi ini. Pasal yang juga ditetapkan pada ICCPR ini dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menghormati hak sesama. Inti dari peraturan tersebut adalah bahwa untuk melindungi HAM secara efektif, subjek yang mampu mempengaruhi hak orang lain harus melakukannya tanpa melanggar atau melemahkannya.

Meskipun badan perjanjian HAM PBB saat ini tidak memiliki kemampuan secara institusional untuk melakukan tinjauan langsung terhadap perusahaan, peran ini bisa terwakili secara implisit atau melalui perjanjian. Pada tingkat internasional, terdapat beberapa perjanjian, seperti *Basel Convention on Hazardous Wastes* yang mendefinisikan lalu lintas limbah ilegal sebagai perbuatan kriminal (Pasal 4 (3)). Konvensi ini juga secara tegas membahas entitas perusahaan dengan mendefinisikan subjek yang melanggar ketentuan Konvensi ini sebagai "*any natural or legal person*" (Pasal 2(14)). Perspektif yang sama juga diikuti oleh *OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions* (OECD C(97)123/FINAL, 23 Mei 1997) dan oleh *UN Convention Against Transnational Organized Crime* (GA Res 55/25, 15 November 2000). Perkembangan ini mengakui bahwa perusahaan khususnya MNC dapat melakukan kejahatan. Selain itu, terdapat preseden historis. Pasca Perang Dunia II, Pengadilan Militer Amerika Serikat di Nuremberg dalam Pengadilan I.G. Farben menganggap perusahaan terdakwa, Farben, sebagai badan hukum, yang mampu melanggar hukum perang. Kriminalisasi

tindakan entitas ini dapat menyiratkan pernyataan bahwa tidak ada hambatan untuk menerapkan hukum perang, hukum kemanusiaan, dan hukum hak asasi manusia internasional, untuk MNC. Berdasarkan hal inilah, PMSC yang menggunakan *coercive services* bisa turut dituntut di muka pengadilan internasional tanpa harus melalui negara atau pertanggungjawaban secara tidak langsung.

### 3. Pertanggungjawaban Individu

Pertanggungjawaban individu selalu berada di sisi pertanggungjawaban negara. Hal ini dapat diartikan bahwa mustahil bagi individu untuk lolos dari pertanggungjawaban di bawah konsep negara. Kondisi ini juga berlaku bagi hubungan antara individu dan perusahaan. Individu tidak dapat lolos dari pertanggungjawaban dan bersembunyi di belakang entitas perusahaan, begitu pula sebaliknya. Tanggung jawab individu dalam konteks perusahaan dapat dikenakan baik pada direktur dan karyawan sebagai pelaku secara langsung. Pada pertanggungjawaban individual tidak dapat digantikan oleh pertanggungjawaban perusahaan begi-, tupun sebaliknya. Tidak dapat dipungkiri pula akan ada batas yang sangat tipis pada kondisi saat individu yang harus disalahkan dan ketika perusahaan bertanggungjawab. Namun, hal yang harus menjadi perhatian adalah satu aspek kualifikasi dalam hubungan manajerial tersebut yakni perintah dari atasan tidak dapat dianggap justifikasi untuk pelanggaran HAM secara mendasar sebagaimana tertera dalam Pasal 33 Statuta ICC dengan pengecualian, yakni:

- a. individu itu berada di bawah kewajiban hukum untuk mematuhi perintah dari Pemerintah atau atasan yang bersangkutan;
- b. individu itu tidak tahu bahwa perintah tersebut melanggar hukum; dan
- c. Perintah itu tidak secara nyata melanggar hukum, kecuali Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan.

Terlepas dari hal tersebut, pertanggungjawaban individu dapat memaksakan berlakunya tanggungjawab manajerial jika atasan atau dalam hal ini adalah direktur melakukan “*Orders, solicits or induces the commission of such a crime ...*” atau kegiatan memerintahkan, meminta, atau menginduksi tindakan kejahatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25(3)(b) Statuta ICC. Di sisi lain, secara teknis tindakan yang dilakukan diluar jabatan dan melanggar HAM warga sipil masih menimbulkan tanggungjawab atas dasar Pasal 27 Konvensi Jenewa Keempat, yang menetapkan jaminan dasar atas perlindungan warga sipil. Ketentuan ini dapat membebani *contracting state* agar secara ketat mengatur pelaksanaan *coercive services* dan dalam hal meminimalisir pelanggaran.

Beban *contracting state* dalam hal ini juga terdapat pada Pasal 43 Konvensi Den Haag yang berlaku untuk semua PMSC yang memberikan *coercive services* untuk tetap dalam pengawasan ketika tidak bertugas. Namun, jika mencermati pertanggungjawaban personil PMSC sebagai individu maka tidak akan melepaskan posisi mereka sebagai pasukan tidak resmi yang bertempur di samping militer resmi negara. Pada bagian yang berhubungan dengan tawanan perang, peraturan yang menjadi perhatian adalah Pasal 13 Konvensi Den Haag IV yang menganggap personil PMSC sebagai “orang-orang yang mengikuti pasukan tanpa secara langsung menjadi anggota, seperti koresponden surat kabar dan wartawan, sutradara dan kontraktor”. Pasal ini memberi kesan bahwa personil ‘kontraktor’ militer seperti PMSC sengaja dikecualikan dari lingkup angkatan bersenjata. namun, perusahaan beserta personil PMSC sejatinya tidak dapat dimasukkan ke dalam definisi kontraktor dalam pasal tersebut.

Meskipun begitu, Pasal 43 (1) mengamankan kepada suatu kelompok atau unit yang akan dianggap sebagai bagian dari kekuatan bersenjata suatu negara, kelompok tersebut harus berada di bawah sebuah komando

yang bertanggung jawab kepada Pihak tersebut atas perbuatan bawahannya. Namun, makna bertanggungjawab dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai “harus melaporkan kepada (atasan atau seseorang yang berkuasa) dan bertanggung jawab kepada mereka atas tindakan seseorang” (<https://en.oxforddictionaries.com/definition/responsible> diakses pada 29 September 2018 pukul 20.53). Pada sisi lain, Protokol Tambahan I tidak menentukan adanya ‘perintah secara militer’ sehingga membuka kemungkinan bahwa badan sipil atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan unit bersenjata seperti itu. Dampaknya, beberapa kontrak nyata menghadirkan pengawasan oleh pejabat pemerintah tertentu, seperti *Regional Security Officer* (RSO) dari Departemen Luar Negeri AS (dalam contoh perlindungan pribadi dari Irak), dan CIA (Abu-Ghreib) (Hoppe, 2008:1009).

Pasal 43 (1) hanya berusaha membangun hubungan faktual antara kelompok atau unit dan negara. Ketika suatu negara memasukkan sebuah unit ke dalam konflik bersenjata dengan mengontraknya untuk penyediaan *coercive services*, untuk layanan yang diperkirakan akan memerlukan penggunaan *coercive services* di luar pertahanan diri, hubungan ini akan menjadi *prima facie*. Lagipula, PMSC akan menulis laporan, mengirimkan tanda terima, dan jika tidak memenuhi ketentuan kontrak, tunduk pada pembatalan kontrak jika kinerja tidak memuaskan. Dengan demikian, personil PMSC dapat dianggap sebagai anggota angkatan bersenjata dari *contracting state* atas dasar Pasal 3 Konvensi Den Haag 1907 dan Pasal 91 Protokol Tambahan I selama masa kontrak dan konflik bersenjata. Hal ini tidak membuka pintu tanggung jawab internasional, yakni bahwa sebuah negara yang mempekerjakan personel PMSC untuk melakukan *coercive services* dapat menghindari tanggung jawab dengan menunjukkan bahwa kontrak tersebut bukan untuk penyediaan *coercive services* atau untuk layanan yang melibatkan penggunaan *coercive force* di luar kapasitas pembelaan diri di zona

konflik bersenjata, atau menunjukkan bahwa hubungan kontraktual telah berakhir. Pertanggungjawaban individu akan muncul ketika tindakan yang dilakukan akan bertentangan dengan kontrak sehingga pihak-pihak lain akan tetap melimpahkannya kepada individu tersebut.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

1. *Private Military and Security Company* (PMSC) tidak memiliki status hukum yang jelas karena tidak adanya instrumen hukum mengikat yang mengatur PMSC sebagai subjek hukum. Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 khususnya Pasal 47 yang mengatur mengenai tentara bayaran mengecualikan PMSC sebagai tentara bayaran, karena tidak terpenuhinya kriteria perekrutan mereka untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi dan juga kriteria motivasi. Status hukum dari PMSC akan tergantung kepada kontrak yang mereka jalani. Berdasarkan ketentuan dalam *Montreux Document*, personil PMSC dapat memiliki status hukum sebagai warga sipil (berdasarkan ketentuan Poin 25 *Montreux Document*), sebagai anggota yang menyertai angkatan bersenjata (berdasarkan ketentuan Poin 26 (c) *Montreux Document*), dan sebagai *unlawful combatant* (dampak dari ketentuan Poin 25 *Montreux Document*).
2. PMSC yang termasuk sebagai *Multinational Corporation* (MNC) sulit untuk dimintai pertanggungjawaban, khususnya dalam tindakan *coercive services* karena ketiadaan *international legal personality* sebagai kepemilikan hak dan kewajiban. Selain entitas MNC, terdapat subjek negara dan juga individu yang berpengaruh

dalam pertanggungjawaban *coercive services* pada konflik bersenjata. Pertanggungjawaban subjek akan tergantung pada perjanjian yang dilakukan oleh *contracting state* dengan PMSC terkait. Individu atau personil PMSC akan bertanggungjawab secara langsung tanpa atribusi kepada negara ketika tindakannya tidak mewakili perintah *contracting state* sesuai dengan Pasal 5 draf konvensi ILC. Sebaliknya, negara akan bertanggungjawab atas tindakan individu jika pemerintahnya mengandung pelanggaran dan jika pelaksanaan tugas PMSC membutuhkan *coercive services* secara rutin

##### B. Saran

1. *Working Group on the use of mercenaries* harus menindaklanjuti *Montreux Document* dengan 17 negara dan ICRC yang setuju dengan dokumen ini dengan cara merubahnya menjadi salah satu sumber hukum internasional yang bersifat mengikat kepada pihak-pihaknya dan bersinergi dengan Draf Konvensi yang diusulkan oleh *Working Group on the use of mercenaries* ini. Tindak lanjut ini penting untuk dilaksanakan demi mengejar laju peraturan formil yang tertinggal dengan fakta hukum yang telah terjadi.
2. *Working Group on the use of mercenaries* wajib menuntaskan usulnya terkait Draf Konvensi PMSC yang telah ada sejak 2011. Kepentingan politis yang secara masif mengintervensi pembentukan Konvensi ini harus ditengahi demi kelanjutan PMSC dan mencegah *legal vacuum* secara lebih jauh. *Working Group on the use of mercenaries* juga harus menjadi faktor utama yang memprakarsai mekanisme pertanggungjawaban bagi PMSC yang melakukan pelanggaran HAM dengan melakukan *coercive services* pada konflik bersenjata.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman. 2009. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta : Rajawali Press.

- Arlina Permanasari,dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter Indonesia*. Jakarta : ICRC.
- Frederic de Mullinen. 1987. *Handbook on the Law of the War for Armed Forces*. ICRC :Geneva
- GPH. Haryomataram. 1984. *Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Press.
- J.G. Starke. 1992. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jonathan Bennett. 2017. *The Social Contract by Jean-Jacques Rousseau*. Rusia : Adansonia Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Malanczuk. 1997. *Akehurt's Modern Introduction to International Law 7<sup>th</sup> Rev. Ed*. London & New York : Routledge.
- Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja. 1979. *Konvensi-konvensi Palang Merah 1949*. Bandung : Binacipta.
- Rebecca M.M. Wallace. 1986. *International Law: Student Introduction*. London : Sweet & Maxwell.
- Rhona K.M. Smith,dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Titon Slamet Kurnia. 2005. *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Wirawan Sukarwo. 2009. *Tentara Bayaran Amerika Serikat di Irak*. Jakarta : Gagas Media.

#### **Jurnal dan Publikasi Ilmiah**

- Agis Ardhiansyah. 2014. "Status Hukum Anggota Private Military Company Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional". *Jurnal Arena Hukum*. Volume 7 Nomor 1. Malang : Universitas Brawijaya.
- Alexander Kees. 2011. "Regulation of Private Military Companies". *Goettingen Journal of International Law* 3. Jerman : University of Goettingen.
- Anne-Marie Buzatu. 2008. "European Practices of Regulation of PMSCs and Recommendations for Regulation of PMSCs through International Legal Instruments". Geneva : The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF).
- Carsten Hoppe. 2008. "Passing the Buck: State Responsibility for Private Military Companies". *The European Journal of International Law (EJIL)* Vol. 19 No. 5. Oxford: University of Oxford.
- Chesterman, Simon, 2004. "Oil and Water: Regulating the Behavior of Multinational Corporations through Law". *New York University Journal International Law and Politics*, 36. New York : New York University.
- Christian Kjelstrup. 2011. "NATO and Private Military Contractors Different Approaches, and Challenges to Internal Cohesion and Solidarity". Oslo: University of Oslo.
- Emanuela-Chiara Gillard. 2006. "Business Goes to War: Private Military/Security Companies and International Humanitarian Law". *International Review of The Red Cross*, Volume 88 Number 863. Cambridge : International Committee of the Red Cross (ICRC) and Cambridge University Press.
- F. Francioni and N. Ronzitti (eds). 2011. "War by Contract: Human Rights, Humanitarian Law and Private Contractors". Oxford: Oxford University Press.
- Fabio Mini. 2010. "An Analysis Of Private Military And Security Companies". *AEL* 2010/7. Florence: European University Institute.
- Francesco Francioni. 2011. "The Role of the Home State in Ensuring Compliance with Human Rights by Private Military Contractors" in Francesco Francioni & Natalino Ronzitti. *War by Contract. Human Rights, Humanitarian Law, and Private Contractors*. Oxford: Oxford University Press.
- Freddy Duncan Mnyongani. 2016. "Accountability Of Multinational Corporations For Human Rights Violations Under International Law". Gauteng, South Africa : University of South Africa.
- Grace Karwur. 2014. "Status Hukum Serta Tanggung Jawab Negara dalam Perekrutan Private Military And Security Companies Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional". *Lex Crimen Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Herbert H. Rowen. 2006. "The King's State: Proprietary Dynasticism in Early Modern France". *Encyclopedia Americana* Vol. 26. New Brunswick : Rutgers University Press.

- Hugh King. 2008. "Corporate Accountability Under The Alien Tort Claims Act". *Melbourne Journal of International Law* Vol. 9. Melbourne : University of Melbourne.
- Hyder Gulam. 2005. "The Rise and Rise of Private Military Companies". United Nation : Peace Operations Training Institute.
- Iman Prihandono. 2008. "Status dan Tanggung Jawab Multi -National Companies (MNCs) dalam Hukum International". *Global & Strategis*, Th. II, No. 1, Januari -Juni 2008.
- James M. O'Brien. 2008. "Private Military Companies: An Assessment". United States: Naval Postgraduate School.
- Katherine Fallah. 2006. "Corporate Actors: The Legal Status of Mercenaries in Armed Conflict". *International Review of the Red Cross* Volume 88 Number 863. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lila Sitha Rambisa dan Ni Made Suksma Prijandhini Devi Salain. 2013. "Kedudukan dan Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional (MNC) dalam Hukum Internasional". *Jurnal Kertanegara* Vol. 01, No. 06. Bali : Universitas Udayana.
- Lindsey Cameron. 2006. "Private Military Companies: Their Status under International Humanitarian Law and Its Impact on Their Regulation". *International Review of the Red Cross* Volume 88 Number 863. Cambridge : Cambridge University Press.
- Marina Caparini dan Fred Schreier. 2005. "Privatising Security: Law, Practice and Governance of Private Military and Security Companies". Occasional Paper No.6. Geneva : Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF). dan Moncef Kartas. 2006. "Private Military Companies". DCAF Backgrounder 04/2006. Geneva : The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF).
- \_\_\_\_\_ dan Moncef Kartas. 2006. "Private Military Companies". *DCAF Backgrounder 04/2006*. Geneva : The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF).
- Mensch, Nancy L., 2006. "Codes, Lawsuits or International Law: How Should the Multinational Corporation be Regulated with Respect to Human Rights?". *University Miami Int'l & Comp. L. Rev.* 14. United States : University of Miami.
- Michael Scheimer. 2009. "Separating Private Military Companies From Illegal Mercenaries in International Law: Proposing an International Convention for Legitimate Military and Security Support the Reflects Customary International Law". *American University International Law Review* Volume 24 Issue 3 Article 6. Washington : American University Press.
- Miguel J. P. Abulhajat. 2017. "Penggunaan Jasa Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta (Private Military And Security Company) dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Lex Crimen* No. 2 Maret-April 2017. Manado : Universitas Sam Ratulangi.
- Mohammad Bedjaoui. 1986. "Modern Wars : Humanitarian Challenge A Report for the Independent Commission on International Humanitarian Issues". *Zed Books*. London: Atlantic Highlands.
- Petereyns Manuel. 2016. "The Legal Status of Mercenaries in Armed Conflict". Belgia: Faculty of Law Ghent University.
- Sabrina Schulz and Christina Yeung. 2005. "Private Military and Security Companies and Gender". *Gender and SSR Toolkit*. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF).
- Sam Perlo-Freeman and Elisabeth Sköns. 2008. "The Private Military Services Industry". *SIPRI Insights on Peace and Security* No. 2008/1. Sweden: Stockholm International Peace Research Institute.
- Sefriani. 2007. "Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional terhadap Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum Internasional." *UNISIA*, Vol. XXX No. 65 September 2007. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Stuart Wallace. 2016. "Private Security Companies And Human Rights: Are Non-Judicial Remedies Effective?". *Boston University International Law Journal* Vol. 35:69. Boston: Boston University.
- Surya Deva. 2003. "Human Rights Violations by Multinational Corporations and International Law: Where from Here". *Connecticut Journal of International Law* 19.

Dwiki Nurcahyo Nugroho, Ayub Torry Satriyo Kusumo: Pertanggungjawaban *Coercive Services* oleh *Private Military*...

Theresa Adamski. 2011. "The Alien Tort Claims Act and Corporate Liability: A Threat to the United States' International Relations". *Fordham International Law Journal Volume 34, Issue 6*. United States: The Berkeley Electronic Press.

Viljam Engström. 2002. "Who is Responsible for Corporate Human Rights Violations?". Swedia: Åbo Akademi University Institute for Human Rights.

Won Kidane, The Status of Private Military Contractors Under International Humanitarian Law, 38 DENV. J. INT'L L. & POL'Y 361 (2010). Seattle University School of Law Digital Commons.

### **Sumber Hukum**

Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. A/56/10. 2001.

Hague Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907.

International Covenant on Civil and Political Rights. Adopted by the General Assembly of the United Nations on 19 December 1966.

Konvensi Internasional menentang Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan dan Pelatihan Tentara Bayaran (International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries). 4 Desember 1989. UNGA Res.A/RES/44/34.

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1949.

Konvensi Penghapusan Tentara Bayaran di Afrika. 3 Juli 1977, CM/817 (XXXIX). Lampiran II, Rev. 3. Organisasi Uni Afrika, Libreville.

Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, (Pre-Trial) Kasus Mahkamah Pidana Internasional No. ICC-01/05-01/08. 2008.

Prosecutor v. Duško Tadić, (Banding) Kasus Mahkamah Pidana Internasional No. IT-94-1-A. 1999.

The Montreux Document: On Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for States Related to Operations of Private Military and Security Companies During Armed Conflict, International Committee for the Red Cross and Federal Department of Foreign Affairs. 2009.